



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 30 Maret 1988
(umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx,
pendidikan SLTP, tempat tinggal KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Balikpapan, 10 September
1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal RT. 002,
Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten
Hulu Sungai Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor
104/Pdt.G/2024/PA.Amt, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 03 Juli 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 30 Juli 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Ikut campur orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga karena orang tua Termohon selalu meminta Pemohon untuk lebih rajin bekerja, padahal Pemohon juga membantu pekerjaan orang tua Termohon;

b. Masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di luar dari rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon mau ikut dengan Pemohon dengan syarat harus tinggal di rumah yang memiliki AC;

c. Termohon sering bersikap tidak menerima kebiasaan Pemohon yang sering merokok, padahal Termohon sudah mengetahui kebiasaan Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;

d. Termohon pernah mengatakan menyesal menikah dengan Pemohon;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 02 Agustus 2023 yang disebabkan masalah tersebut, setelah pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon yang hingga saat ini selama 6 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon sudah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan kepada Termohon namun tidak ada hasil dari musyawarah tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 20 Februari 2024 dan tanggal 05 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 03 Juli 2023, diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ia mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2023;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir bulan Juli 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena orang tua Termohon selalu meminta Pemohon untuk lebih rajin bekerja padahal Pemohon sudah membantu pekerjaan orang tua Termohon, Termohon mau ikut tinggal dengan Pemohon dengan syarat rumahnya memiliki AC, Termohon tidak menerima kebiasaan Pemohon yang suka merokok, dan Termohon pernah mengatakan menyesal menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari keterangan Pemohon sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, ia mengaku sebagai teman Pemohon sejak kecil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan orang tua Termohon selalu meminta Pemohon untuk lebih rajin bekerja padahal Pemohon sudah membantu pekerjaan orang tua Termohon, Termohon mau ikut tinggal

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon dengan syarat rumahnya harus mempunyai AC,
Termohon tidak menerima kebiasaan Pemohon yang sering merokok;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari keterangan Pemohon sejak 20 hari setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 20 Februari 2024 dan tanggal 05 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Juli 2023, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak 30 Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena perkara *a qua* termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa sejak 30 Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon selalu meminta Pemohon untuk lebih rajin bekerja padahal Pemohon sudah membantu pekerjaan orang tua Termohon, Termohon mau ikut tinggal dengan Pemohon dengan syarat rumahnya harus mempunyai AC, Termohon tidak menerima kebiasaan Pemohon yang sering merokok;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Drs. H. Syamsi Bahrhun, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	370.000,00	
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	515.000,00